



PUTUSAN

Nomor :155/PID.B/2013/PN.KPG.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TEDY LAO Alias TEDY**
Tempat Lahir : Lombok;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan BTN Kolhua Blok M1 No. 246, RT.16/RW.02,
Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang kayu dan Pedagang;

Bahwa Terdakwa tersebut menyatakan tidak mau dan tidak akan didampingi Penasihat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut, telah dilakukan penahanan sebagai berikut : **Penahanan** Rutan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak : Tanggal 27 Juni 2013 s/d 03 Juli 2013, dan Hakim sejak tanggal 04 Juli 2013 sd. sekarang;

Bahwa Terdakwa tersebut diatas, diajukan kepersidangan PN. Kupang dengan **dakwaan tunggal**, sebagai berikut :

⇒ Bahwa ia Terdakwa TEDY LAO Alias TEDY pada hari yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekitar tanggal 24 November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan



November tahun 2012 bertempat di jalur 40 depan Perumahan Manulai II Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB9128AK242473 dan Nomor Mesin JB91E-2236455, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar 20.30 wita saksi Untung Setiawan Pattepeilohy sedang melaksanakan piket Paminal kemudia saksi Untung Setiawan Pattepeilohy didatangi oleh saksi Brigpol Ardi Zakharias dan Brigpol Sony Bunga yang menerangkan adanya sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi DH 4832 BJ Nomor Rangka : MH314D204BK2252293 Nomor Mesin : 14 D – 1225593 (dalam perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) yang saat ini berada dalam penguasaan saksi Joni Lao Saputra yang mana motor tersebut merupakan motor yang tersangkut perkara pencurian. Kemudian saksi Untung Setiawan Pattepeilohy, saksi Ardi Yohanes Zacharias dan Sony Bunga mendapatkan perintah dari pimpinan agar sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut diamankan. Setelah mendapat perintah dari pimpinan, kemudian mereka saksi menghubungi saksi Joni Lao Saputra agar membawa motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor Polisi DH 4831 BJ Nomor Rangka : MH314BK2252293 Nomor mesin : 14 D – 1225593 kekantor Paminal Polda NTT namun saksi Joni Lao Saputra mengatakan bahwa motor tersebut sedang dibawa oleh terdakwa dan telah diserahkan kepada pemiliknya. Mendengarkan hal



tersebut Brigpol Sony Bunga menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kepada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai keberadaan motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan jika motor tersebut telah diserahkan kepada temannya yang bernama FAISAL Alias AMA Alias AYAH (DPO) di depan Flobamira Mall. Mendengar hal tersebut kemudian SONY, saksi Untung, saksi ARDI membawa terdakwa menuju ke tempat yang ditunjukkannya untuk mencari FAISAL Alias AYAH namun tidak ditemukan, akhirnya ditunjukkannya untuk mencari FAISAL Alias AMA Alias AYAH namun tidak ditemukan, akhirnya para saksi dan terdakwa kembali ke ruangan Paminal Polda NTT;

- ⇒ Bahwa selanjutnya Sony, saksi Untung Setiawan Pattipeilohy dan saksi Ardi menghubungi saksi Joni Lao Saputra untuk ke menuju kantor Paminal Polda NTT lalu sesampainya saksi Joni Lao Saputra dan terdakwa oleh beberapa anggota Paminal mengenai keberadaan motor tersebut hingga akhirnya terdakwa dan saksi Joni Lao Saputra mengakui jika motor tersebut disimpan terdakwa dirumah kontrakan saksi Joni Lao Saputra yaitu rumah milik saksi ERWIN YANG LIANG LIEM Alias ERWIN (yang telah dikontrak terdakwa saksi Joni Lao Saputra sejak hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012) tepatnya di Jln. H. R. Koro RT.002/RW.001, Kel. Belo, Kec. Maulafa Kota Kupang, lalu saksi Joni Lao Saputra didampingi dengan saksi UNTUNG menuju rumah saksi ERWIN untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon yang disimpan didalam kamar yang dikontrak oleh saksi Joni Lao Saputra ternyata didapati 3 (tiga) motor lain didalam kamar tersebut yang mana salah satunya adalah 1 (unit) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi, nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 selanjutnya ketiga motor tersebut dibawa ke kantor Paminal Polda NTT;
- ⇒ Bahwa sesampainya di kantor Paminal Polda NTT, saksi Untung mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa



Plat Nomor Polisi, nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 bersama dengan sepeda motor lainnya selanjutnya pihak Polda NTT memberitakan mengenai ditemukannya 5 (lima) unit sepeda motor curian didalam surat kabar hingga akhirnya saksi korban membaca surat kabar tersebut dan langsung pergi mengecek keberadaan motor-motor tersebut di Polda NTT, lalu sesampainya di Polda NTT saksi korban mengenali sepeda motor tersebut dari tanda pada batok lampu depan yang terdapat coretan huruf BABI, pada tameng depan terdapat bekas goresan dan spakbor depan ada bekas jatuh pada bagian ujung dan sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Supra X 125 yakni, nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455, memang benar miliknya yang telah hilang dicuri orang pada 21 November 2012 bertempat di parkir hotel karaoke bugenvile yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dan hal tersebut telah dilaporkan di Polres Kupang Kota;

⇒ Selanjutnya sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam tanpa Plat nomor Polisi, nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 diserahkan Polda NTT kepada Sat Reskrim Polres Kupang Kota untuk dilakukan penyelidikan lalu Sat Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa pada hari yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekitar tanggal 24 November 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalur 40 depan Perumahan Manulai II Kota Kupang terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi, nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari tersangka FAISAL Alias AMA Alias AYAH yang mana saat itu terdakwa menerima gadai dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah milik ERWIN YANG LIANG LIEM Alias ERWIN.



⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHANES ILE WOKA MARAN Alias MARKIN Alias JON mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca Penetapan Ketua PN. Kupang No. 155/Pen.Pid/2013/PN.KPG. tanggal 04 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara No. 155/Pid.B/2013/PN.KPG atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan Acara Pemeriksaan Biasa;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya yang isi dan maksud selengkapnyanya sebagaimana telah dikutip dimuka putusan ini, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dakwaan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang memberatkan Terdakwa, yaitu :

1. Saksi Korban **YOHANES OLE WOKA MARAN Alias MARKIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa benar saksi korban tidak mengenal terdakwa;
 - ⇒ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam tanpa nopol, dengan No. Ka.



MH1JB9128AK242473, No. Sin. : JB91E2236455 merupakan milik korban yang telah hilang dicuri pada tanggal 21 November 2012 sekitar jam 17.00 wita s/d pukul 21.30 wita diparkiran karaoke Bougenville, tepatnya di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- ⇒ Bahwa benar pencurian tersebut telah dilaporkan Polisi nomor : LP/B/1135/XI/2012/SPK RESORT KUPANG KOTA;
- ⇒ Bahwa benar awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mencuri motornya tersebut, namun pada saat saksi korban membaca surat kabar yang memuat berita telah ditemukan 5 (lima) unit sepeda motor curian yang salah satunya sepeda motor Supra X 125, sehingga saksi korban langsung mengecek keberadaan motor tersebut di Polda NTT;
- ⇒ Bahwa benar awalnya saksi korban tidak mengenali motornya tersebut, karena nopolnya telah dicopot dan lisnya telah diganti, namun setelah nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan STNK barulah saksi korban mengetahui jika Supra X 125 tersebut adalah motornya;
- ⇒ Bahwa benar sepeda motor tersebut dibeli saksi korban dengan cara kredit;
- ⇒ Bahwa benar akibat pencurian tersebut kerugian yang diderita saksi korban kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi korban tersebut para terdakwa tidak mengetahuinya:

2. Saksi Korban **ORISTA Y. D. MONE Alias RISTA**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa benar saksi korban tidak mengenal terdakwa;
 - ⇒ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam tanpa nopol dan No. Ka. MH1JB9128AK242473, No. Sin. : JB91E2236455 merupakan milik korban yang telah hilang dicuri pada tanggal 21 November 2012 sekitar jam 17.00 wita s/d pukul 21.30



wita di parkir karaoke Bougenvile, tepatnya di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- ⇒ Bahwa benar pencurian tersebut telah dilaporkan saksi korban pada hari Rabu tanggal 21 Nopember di Polresta Kupang, sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/1135/XI/2012/SPK RESORT KUPANG KOTA;
- ⇒ Bahwa benar akibat pencurian tersebut kerugian yang diderita saksi korban kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap Keterangan saksi korban tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

3. Saksi Korban **JONI LAO SAPUTRA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan darah dengan terdakwa, karena terdakwa adalah adik kandung saksi;
- ⇒ Benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 08.00 wita ketika saudara REYNOLD datang ke rumah saksi dengan maksud menagih hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada saat saksi mengatakan kepada saudara REYNOLD bahwa nanti malam saksi akan ke rumah saudara REYNOLD, dan pada malam harinya saksi dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju rumah saudara REYNOLD, pada saat itu saksi mengatakan kepada saudata REYNOLD bahwa saksi belum mempunyai uang sehingga saksi meminta waktu beberapa hari untuk melunasi hutangnya tersebut dan sebagai jaminan saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul merah Maroon dengan No. Ka. MH314D204BK4225293, No. Sin. : 14D-1225593 kepada Saksi REYNOLD;
- ⇒ Bahwa kemudian pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar pukul 07.00 wita, saudara REYNOLD menelpon terdakwa dan mengatakan jika motor yang diserahkan tadi malam ke saudara REYNOLD ditahan oleh lantas, mendengar hal tersebut terdakwa melaporkan hal tersebut ke saksi, sehingga kemudian saksi



dan terdakwa mencari keberadaan motor tersebut di pos-pos lintas namun motor tersebut tidak pernah ditemukan, kemudian pada saat melintas didepan POLDA NTT saksi JONI langsung masuk menuju ruang Paminial sedangkan Terdakwa Pulang;

- ⇒ Bahwa benar pada sore harinya saksi pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul merah Maroon dengan No. Ka. MH314D204BK4225293, No. Sin : 14D-1225593 dan pada saat terdakwa menanyakan kenapa motor tersebut bisa berada ditangan saksi; kemudian saksi menjawab jika petugas telag mencocokkan Noka dan Nosin motor tersebut sesuai dengan STNK yang ditunjukkan oleh saksi;
- ⇒ Bahwa karena merasa takut dengan keberadaan motor tersebut, kemudian membawa motor tersebut ke rumah ERWIN tepatnya Jln HR. Koroh RT.02/RW.01 Kel. Belo, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan disembnyikan kedalam kamar yang telah dikontrak oleh saksi;
- ⇒ Bahwa pada pukul 19.00 wita saksi menerima telpon dari anggota paminial dan menyuruh saksi untuk menemui anggota paminial tersebut di palapa resto dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul merah Maroon dengan No. Ka. : MH314D204BK4225293, No. Sin : 14D – 1225593, namun saksi menuju palapa resto dengan menumpang ojek tanpa membawa motor tersebut;
- ⇒ Bahwa benar ketika hal tersebut ditanyakan oleh anggota paminial kepada terdakwa, terdakwa mengatakan jika motor tersebut telah diserahkan kepada AMA Alias Faisal Alias Ayah, sehingga anggota paminial bersama terdakwa mencari AMA alias FAISAL Alias AYAH dikontrakkannya, namun ternyata kontrakan tersebut telah kosong, sehingga terdakwa dibawa ke ruang paminial di POLDA NTT untuk diinterogasi;
- ⇒ Bahwa benar setelah diinterogasi barulah terdakwa mengatakan keberadaan motor tersebut yang telah disimpan dirumah saksi ERWIN tepatnya Jln. HR. Koroh RT.02/RW.01 Kel. Belo, Kec. Maulafa, Kota



Kupang dan disembunyikan kedalam kamar yang telah dikontraskan oleh saksi, sehingga pada saat itu saksi dan saksi UNTUNG menuju rumah tersebut untuk membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Merah Maroon dengan No. Ka. : MH314D204BK4225293, No. Sin : 14D – 1225593 ke POLDA NTT;

⇒ Bahwa benar ternyata didalam kamar kost yang disewa saksi JONI tersebut didapati motor lain yang diduga diperoleh dari kejahatan, sehingga selang beberapa jam beberapa anggota Paminal POLDA NTT menggeledah rumah saksi ERWIN dan didapati 3 (tiga) motor yang diduga diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan, ayitu berupa 1 (satu) unit SPM Honda blade warna orange, 1 (satu) unit spm supra x warna merah hitam (disimpan didalam kamar yang disewa saksi) serta diruang tamu saksi ditemukan 1 (satu) unit spm honda beat warna hitam dengan nopol DH4110AV yang telah digadaikan saksi kepada saksi ERWIN, kemudian anggota Polisi tersebut membawa ketiga motor tersebut;

⇒ Bahwa benar pada saat di Polda saksi menanyakan tentang motor Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor kepada terdakwa karena saksi tidak pernah memasukkan motor tersebut kekamar yang disewanya dari saksi ERWIN, dan terdakwa mengakui jika terdakwa menerima gadai dari AMA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

4. Saksi **ERWIN YANG LIANG LIEM Alias ERWIN**, keterangannya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, karena kaka terdakwa yaitu saksi JONI mengontrak dsalah satu kamar saksi;

⇒ Bahwa benar awalnya pada bulan Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wita saksi JONI datang menemui saksi dirumah untuk menanyakan tempat berjualan pasir namun tempatnya jauh dari rumah saksi, kemudian saksi JONI meminta tolong kepada saksi untuk memesan pasir 1 (satu) reit untuk dikirim ke rumahnya, kemudian saksi menelpon temannya yang



berjualan pasir untuk memesan pasir untuk saksi JONI dijawab jika surat-surat kelengkapan motor tersebut aman, karena saksi JONI, namun oleh saksi JONI dijawab jika surat-surat kelengkapan motor tersebut aman, karena saksi JONI merupakan anggota polisi di bidang Propam POLDA NTT, sehingga saksi langsung percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi JONI;

- ⇒ Bahwa benar pada hari selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 16.00 wita saksi JONI LAO dan terdakwa (yang dikenalkan saksi JONI kepada saksi sebagai adiknya) datang ke rumah saksi dimana terdakwa mengendarai sepeda motor honda blade warna orange tanpa nopol, pada saat itu saksi JONI LAO mengatakan kepada saksi untuk mengontrakkan salah satu kamar milik saksi yang akan digunakan untuk menyimpan stok tembakau yang didatangkan dari NTB selama 1 (satu) bulan dengan biaya hidup sewa Rp. 500.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saksi pun menyetujuinya, sehingga setelah menerima uang dari saksi JONI LAO dan terdakwa saksi kemudian menyerahkan kunci kamar tersebut kepada terdakwa dan saksi JONI LAO, selanjutnya terdakwa dan saksi JONI LAO menyimpan motor yang dibawahnya tersebut kedalam kamar yang telah disewa dari saksi;
- ⇒ Bahwa benar selama mengontrak kamar milik saksi tersebut, saksi tidak pernah melihat kamar tersebut digunakan terdakwa dan saksi JONI LAO untuk menyimpan tembakau, namun saksi pernah melihat dari luar didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) buah motor, masing-masing spm yamaha mio soul warna merah maroon, spm honda blade warna orange dan spm supra x warna merah hitam;
- ⇒ Bahwa benar pada hari kami tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 06.00 wita sekitar 10 (sepuluh) orang anggota polisi dengan berpakaian preman membawa surat perintah penggeledahan mendatangi rumah saksi dengan maksud akan menggeledah rumah saksi ditemukan 1 (satu) unit spm honda beat warna hitam dengan dengan nopol



DH4110AV yang telah digadaikan saksi JONI LAO kepada saksi, kemudian anggota polisi tersebut membawa ketiga sepeda motor tersebut karena ketiga sepeda motor tersebut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian;

5. Saksi **ARDI YOHANES ZACHARIAS Alias ARDI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar berawal dari pada hari rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar pukul 08.30 saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa saksi JONI telah menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun kepada saudara Reynold, dimana kondisi motor tersebut mencurigakan karena tanpa plat nomor dan bisa dibuka dengan banyak kunci dan motor tersebut ditiptkan dirumah saksi MARIA SUNTA (PNS POLDA NTT) di Oebufu;

⇒ Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi SONY mengecek kebenaran berita tersebut, dengan mencari saudara REYNOLD dan menanyakan hal tersebut, kemudian saudara REYNOLD mengatakan jika memang benar motor tersebut ada ditangannya karena saksi JONI, karena saksi JONI belum mempunyai uang akhirnya motor tersebut diserahkan saksi JONI, kepada saudara REYNOLD tersebut sebagai jaminan untuk menutup hutangnya kepada saudara REYNOLD;

⇒ Bahwa benar setelah mendengar keterangan saksi JONI saudara REYNOLD tersebut, saksi kemudian membawa spm yamaha mio soul warna merah marun tersebut beserta saudara REYNOLD ke POLDA NTT untuk diinterogasi;

⇒ Bahwa benar sekitar pukul 14.00 wita pada sat saksi dan saksi SONY sedang memeriksa saudara REYNOLD di Paminal POLDA NTT, tiba-tiba saksi JONI datang dan menemui saudara REYNOLD pada saat itu saksi JONI mengatakan dirinya akan melunasi hutangnya kepada saudara REYNOLD sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan



pada saat itu juga saksi JONI dan saudara REYNOLD pergi meninggalkan ruang paminal dan pergi ke ATM untuk mengambil uang, tidak lama kemudian saksi JONI dan saudara REYNOLD kembali dengan membawa uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menurut saksi JONI uang tersebut telah diserahkan kepada REYNOLD untuk membayar hutangnya yang kekurangan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan kemudian pergi meninggalkan ruang paminal untuk berangkat bekerja di Palembang;

⇒ Bahwa benar setelah saudara REYNOLD meninggalkan ruang paminal saksi dan saksi SONY menanyakan kelengkapan surat-surat spm yamaha mio soul warna merah marun tersebut kepada saksi JONI dan saksi JONI hanya menunjukkan STNK motor tersebut yang diketahui bukan dengan nama saksi JONI akan tetapi dengan nama saksi korban STEVEN dengan alamat di Kel. Mata Air, kupang pada saat saksi menanyakan BPKB motor tersebut, saksi korban JONI menjawab jika BPKB motor tersebut, saksi JONI tidak menjawabnya, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi JONI saksi mengembalikan STNK dan motor tersebut ke saksi JONI, dengan perjanjian besok pagi saksi JONI harus menghadirkan motor tersebut ke POLDA NTT untuk dihadapkan kepada pimpinan Paminal POLDA NTT;

⇒ Bahwa benar setelah memeriksa saksi JONI pada pukul 18.00 wita saksi dan saksi SONY kemudian ditunjukkan saksi JONI tersebut kepada para saksi dan setelah bertemu dengan saksi korban STEVEN diperoleh keterangan bahwa benar motor yang dikuasai saksi joni tersebut merupakan motor miliknya yang telah hilang dicuri pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2012 disekitar jam 21.00 wita di parkiran samping ruko Sun Life Financial, tepatnya di Jln. W. J. Lalamentik, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian melaporkan hal hal tersebut kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan saksi dan saksi ARDI untuk



mengamankan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun tersebut;

⇒ Bahwa benar setelah mendapatkan perintah dari pimpinan dan pimpinan memerintahkan saksi dan saksi ARDI untuk mengamankan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun tersebut;

⇒ Bahwa benar setelah mendapatkan perintah dari pimpinan, saksi SONY kemudian menghubungi saksi JONI agar bertemu dengan para saksi di palapa Resto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi JONI datang dengan mengendari ojek tanpa membawa motor tersebut, kemudian ketika saksi dan saksi SONY menanyakan keberadaan motor tersebut, saksi JONI mengatakan jika motor tersebut berada di adik saksi JONI yaitu terdakwa kemudian saksi meminta saksi JONI untuk menghubungi terdakwa agar segera datang ke palapa resto dengan membawa motor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menumpang ojek tanpa membawa motor tersebut;

⇒ Bahwa benar karena tidak membawa motor tersebut saksi dan saksi SONY kemudian menanyakan keberadaan motor tersebut, lalu terdakwa kemudian memberitahukan kepada para saksi jika motor tersebut telah diserahkan kepada FAISAL Alias AMA Alias AYAH (DPO) di depan mall flobamora, dan setelah mendengar hal tersebut saksi dan saksi SONY membawa terdakwa ke tempat-tempat yang telah diarahkan terdakwa untuk mencari keberadaan temannya yang bernama AMA Alias FAISAL Alias AYAH tersebut, namun sepeda motor dan teman terdakwa tersebut tetap tidak ditemukan, sehingga saksi dan rekan-rekannya kembali ke POLDA NTT untuk kembali memeriksa terdakwa dan saksi JONI yang telah menunggu di ruang paminal POLDA NTT;

⇒ Bahwa benar setelah sampai di ruang PAMINAL POLDA NTT saksi dan rekannya kembali menanyakan keberadaan spm yamaha mio soul warna merah maron tersebut kepada terdakwa dan saksi JONI, namun



terdakwa dan saksi JONI tetap tidak memberitahu keberadaan motor tersebut;

⇒ Bahwa benar pada hari kami tanggal 29 Nopember 2012, sekitar pukul 03.30 wita saksi JONI kembali diinterogasi oleh saksi UNTUNG PATIPELOHI yang merupakan anggota Paminal POLDA NTT, dan diperoleh keterangan dari Saksi JONI untuk mengambil sepeda motor tersebut berada di sikumana, Belo dirumah saksi ERWIN dan kemudian saksi UNTUNG dan saksi JONI menuju rumah saksi ERWIN tepatnya didalam kamarkost yang disewa saksi JONI untuk mengambil sepeda motor tersebut;

⇒ Bahwa benar didalam kamar kost yang disewa saksi JONI tersebut didapati motor lain yang diduga diperoleh terdakwa dan saksi JONI dari hasil kejahatan, sehingga selang beberapa jam beberapa anggota pamnila POLDA NTT menggeledah rumah saksi ERWIN, dan didapati 3 (tiga) motor yang diduga diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan, yaitu berupa 1 (satu) unit spm honda bladewarna orange, 1 (satu) unit spm supra x warna merah hitam (disimpan didalam kamar yang disewa saksi JONI) serta diruang tamu saksi ditemukan 1 (satu) unit spm honda beat warna hitam dengan nopol DH-4110-AV yang telah digadaikan terdakwa II kepada saksi ERWIN, kemudian, anggota polisi tersebut membawa ketiga sepeda motor tersebut;

⇒ Bahwa benar sampai dengan sekarang AMA alias FAISAL Alias AYAH tersebut tidak pernah ditemukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **TEDY LAO Alias TEDY** sendiri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;



- ⇒ Bahwa benar berawal pada sekitar tanggal 24 November 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalur 40 depan perumahan Manulai II Kota Kupang terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi No. Ka : MH1JB91248AK242473, No. Sin : JB91E-2236455 seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari tersangka FAISAL Alias AMA Alias Ayah. Pada saat itu terdakwa menerima gadai dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumah milik saksi ERWIN YANG LIANG LIEM Alias ERWIN;
- ⇒ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 08.00 wita ketika saudara REYNOLD datang kerumah saksi JONI dengan maksud menagih hutang sebesarRp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada saat saksi JONI mengatakan kepada saudara REYNOLD bahwa nanti malam saksi JONI akan kerumah saudara REYNOLD dan pada malam harinya saksi JONI dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju rumah saudara REYNOLD, pada saat itu saksi JONI meminta waktu beberapa hari untuk untuk melunasi hutangnya tersebut, dan sebagai jaminan saksi JONI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Merah Marun dengan No. Ka. MH314D204BK422593, No. Sin : 14D-1225593, kepada saksi REYNOLD;
- ⇒ Bahwa kemudian pada keesokan harinya, hari rabu tanggal 28 November 2012 sekitar pukul 07.00 wita, saudara REYNOLD menelpon terdakwa dan mengatakan jika motor yang diserahkan tadi malamke saudara REYNOLD ditanah lantas, mendengar hal tersebut terdakwa melaporkan hal tersebut ke saksi JONI, sehingga kemudian saksi JONI dan terdakwa mencari keberadaan motor tersebut ke saksi JONI, sehingga kemudian saksi JONI dan terdakwa mencari keberadaan motor tersebut di pos-pos lantas namun motor tersebut tidak pernah ditemukan, kemudian pada saat melintas didepan POLDA NTT, terdakwa melihat saudara REYNOLD sedang dibonceng petugas paminal memasuki POLDA NTT, sehingga saksi JNO langsung masuk menuju ruang paminal sedangkan terdakwa pulang;



- ⇒ Bahwa benar pada sore harinya saksi JONI pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul merah marun dengan No. Ka. MH314D204BK422593, No. Sin : 14D-1225593 dan pada saat terdakwa menanyakan kenapamotor tersebut bisa berada ditangan saksi JONI, kemudian saksi JONI menjawab jika petugas telah mencocokkan noka dan nosin motor tersebut sesuai dengan STNK yang ditunjukkan oleh saksi;
- ⇒ Bahwa karena merasa takut dengan keberadaan motor tersebut, kemudian terdakwa membawa motor tersebut kerumah saksi ERWIN tepatnya Jln. HR Koroh RT.02/Rw.01, Kel. Belo, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan disembunyikan kedalam kamar yang telah dikontrak oleh saksi JONI;
- ⇒ Bahwa pada pukul 19.00 wita saksi JONI menerima telpon dari anggota paminan dan menyuruh saksi untuk menemui anggota paminan tersebut dipalapa resto dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul merah marun dengan No. Ka. MH314D204BK422593, No. Sin : 14D-1225593, namun saksi menuju palapa resto dengan menumpang ojek tanpa membawa motor tersebut, kemudian setengah jam kemudian saksi JONI menghubungi terdakwa agar menuju palapa resto dengan membawa motor tersebut;
- ⇒ Bahwa benar ketika hal tersebut ditanyakan oleh anggota paminan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan jika motor tersebut telah diserahkan kepada AMA Alias FAISAL Alias AYAH, sehingga anggota paminan bersama mencari terdakwa mencari AMA Alias FAISAL Alias AYAH dikontrakkannya, namun ternyata kontrakan tersebut telah kosong, sehingga terdakwa dibawah ke ruang paminan di POLDA NTT untuk diinterogasi;
- ⇒ Bahwa benar didalam kamar kost yang disewa saksi JONI tersebut didapati motor lain yang diduga diperoleh terdakwa dan saksi JONI dari hasil kejahatan, sehingga selang beberapa jam beberapa anggota paminan POLDA NTT menggeledah rumah saksi ERWIN, dan didapati 3 (tiga) motor yang diduga diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan, yaitu berupa 1 (satu) unit spm honda bladewarna orange, 1 (satu) unit spm supra x warna merah



hitam (disimpan didalam kamar yang disewa saksi JONI) serta diruang tamu saksi ditemukan 1 (satu) unit spm honda beat warna hitam dengan nopol DH-4110-AV yang telah digadaikan terdakwa II kepada saksi ERWIN, kemudian, anggota polisi tersebut membawa ketiga sepeda motor tersebut;

⇒ Bahwa benar pada saat di Polda saksi menanyakan tentang motor Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor kepada terdakwa karena saksi tidak pernah memasukkan motor tersebut ke kamar yang disewanya dari saksi ERWIN, dan terdakwa mengakui jika terdakwa menerima gadai dari AMA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

⇒ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **Barang bukti** berupa : 1 (satu) sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tanpa nopol, dengan No. Ka : MH1JB91248AK242473, No. Sin : JB91E-2236455 beserta STNK;

Bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan diatas, Jaksa/Penuntut Umum akhirnya mengajukan tuntutan pidananya tanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya berbunyi :

Menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TEDY LAO Alias TEDY telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Surat dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDY LAO Alias Tedy berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potongan tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 dengan nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 beserta STNKnya, dikembalikan kepada saksi korban YOHANES ILE WOKA MARAN Alias MARKIN.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- .

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan (Pleidooi) tertulis, dan memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1e KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau meyembunyikan sesuatu barang.
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Unsur "**BARANG SIAPA**" adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mepertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa **Tedy Lao** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui saksi-saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah



orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa Unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, menggantung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**. Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa didapat keterangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar 20.30 wita saksi UntungSetiawan Pattpeilohy sedang melaksanakan piket Paminal kemudian saksi Untung Setiawan Pattpeilohy didatangi oleh saksi Brigpol Ardi Zakharias dan Brigpol Sony Bunga yang menerangkan adanya sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor polisi DH 4831 BJ, Nomor Rangka. MH314D204BK422593, Nomor Mesin : 14D-1225593 yang saat ini berada dalam penguasaan saksi Joni Lao Saputra yang mana motor tersebut merupakan motor yang tersangkut perkara pencurian. Kemudian saksi Untung setiawan Pattpeilohy, saksi Ardi Yohanes Zacharias dan Sony Bunga mendapatkan perintah dari pimpinan agar sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut diamankan. Setelah mendapatkan perintah dari pimpinan agar sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut diamankan. Setelah mendapat pimpinan dari pimpinan, kemudian mereka saksi menghubungi saksi Joni Lao Saputra agar



membawa motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dengan nomor Polisi DH 4831 BJ Nomor Rangka. MH314D204BK422593, Nomor Mesin : 14D-1225593 kenator Paminal Polda NTT namun saksi Joni Lao Saputra (terdakwa yang telah berkekuatan hukum) mengatakan bahwa motor tersebut sedang dibawa oleh terdakwa dan telah diserahkan kepada pemiliknya. Mendengar hal tersebut Birgpol Sony Bunga menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan motor tersebut, dan pada saat itu terdakwa dilakukan intrograsi untuk mengetahui keberadaan motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan jika motor tersebut telah diserahkan kepada temannya yang bernama FAISAL Alias AMA Alias AYAH (DPO) di depan Flobamora mall. Mendengar hal tersebut kemudian SONY, saksi ARDI membawa terdakwa menuju ke tempat yang ditunjukkannya untuk mencari FAISAL Alias AMA Alias AYAH beserta motor tersebut namun tidak ditemukan, akhirnya para saksi dan terdakwa kembali ke ruangan Paminal Polda NTT;

Bahwa selanjutnya Sony, saksi untung Setiawan Pattpeilohy dan saksi Ardi menghubungi saksi Joni Lao Saputra untuk menuju kantor lalu sesampainya saksi Joni Lao Saputra diruangan Paminal kemudian langsung dilakukan intrograsi kepada saksi Joni Lao Saputra dan terdakwa II oleh beberapa anggota Paminal mengenai keberadaan motor tersebut hingga akhirnya terdakwa dan saksi Joni Lao Saputra mengakui jika motor tersebut disimpan akhirnya terdakwa dan saksi sejak hari selasa tanggal 27 November 2012 tepatnya di Jln. H. R. Koro Rt.002/ Rw.001, Kel. Belo, Kec. Maulafa, Kota Kupang, lalu saksi Joni Lao Saputra didampingi dengan saksi UNTUNG menuju rumah saksi ERWIN untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Solu tersebut, namun pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun yang disimpan didalam kamar yang dikontrak oleh saksi joni Lao Saputra ternyata didapati 3 (tiga) motor lain didalam kamar tersebut yang mana salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, No. Ka : MH1JB91248AK242473, No. Sin : JB91E-2236455 selanjutnya motor tersebut dibawa ke kantor Paminal Polda NTT.



Bahwa sesampainya di kantor Paminal Polda NTT, saksi Untung mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi, No. Ka : MH1JB91248AK242473, No. Sin : JB91E-2236455 bersama dengan sepeda motor yang lainnya selanjutnya pihak Polda NTT memberitakan mengenai ditemukannya 5 (Lima) unit sepeda motor curian didalam surat kabar hingga akhirnya saksi korban langsung pergi mengecek keberadaan motor tersebut, dari keterangan saksi korban tersebut dijelaskan bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 memang benar miliknya, namun telah hilang dicuri orang pada 21 Nopember 2012 bertempat di parkir hotel karaoke bugenvile yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dan hal tersebut telah dilaporkan di Polres Kupang Kota.

Selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Kupang Kota lalu Sat Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa pada hari yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalur 40 dengan Perumahan Manulai II Kota Kupang pada terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, , nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari tersangka FAISAL Alias AMA Alias AYAH. Pada saat itu terdakwa menerima gadai dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumah milik saksi ERWIN YANG LIANG LIEM Alias ERWIN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHANES ILE WOKA MARAN Alias MARKIN Alias JON mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur yang terakhir adalah “**Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**”. Bahwa yang dimaksud “yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan banar Terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi, , nomor rangka MH1JB9128AK242473, Nomor mesin JB91E-2236455 seharga Rp. 1.000.000,- adalah tidak wajar, sehingga seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahata, maka unsure inipun harus dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah orang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap hal yang terbukti itu, maka Majelis Hakim yakin kepada Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan semua pihak:

⇒ Hal – hal yang Memberatkan

- Terdakwa pernah dipidana 7 bulan dalam perkara serupa;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

⇒ Hal-hal yang Meringankan

- Barang bukti telah kembali pada pemiliknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim khawatir terdakwa akan melarikan diri dan menghindari dari menjalani pidana yang telah dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TEDI LAO Alias Tedi** dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
 2. Memidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan lama terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).
 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2013, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh A. Lakoni Harnie, SH, MH selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Khairulludin, SH, MH dan Agus Komarudin, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Pieter Mella selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Ketua Sidang :

TTD

A. Lakoni Harnie, SH, MH

Hakim Anggota I :

TTD

Khairulludin, SH, MH.

Hakim Anggota II :

TTD

Agus Komarudin, SH.

Panitera Pengganti :

TTD

Pieter Mella

Putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap pada hari Selasa, 17 September 2013

Panitera Pengganti,

TTD

PIETER MELLA

Turunan Resmi Putusan ini sesuai dengN aslinya

Wakil Panitera,
Pengadilan Negeri Kupang

YUNUSA MISSA, SH

NIP. 19660720 198903 1.002